

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat dan memasuki berbagai aspek lini kehidupan serta bidang pengetahuan. Hal ini ditandai dengan hadirnya revolusi industri 5.0 yang didukung dengan terciptanya *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan. Menariknya teknologi tidak hanya berkutat pada aspek mesin namun lebih dari pada itu, industri keuangan atau perbankan merupakan salah satu bidang yang mengalami perubahan secara signifikan akibat dari perkembangan teknologi digital. Berkat perkembangan teknologi digital, berbagai aktivitas dalam sistem finansial dapat dilakukan secara praktis dan lebih efisien sehingga waktu dan tenaga lebih optimal.

Salah satu perubahan dari sistem finansial yaitu munculnya *Financial Technology*. *Financial Technology* merupakan istilah dari *fintech* yang akhir-akhir ini mulai ramai diperbincangkan. Definisi terhadap *fintech* ini sendiri belum dijabarkan secara langsung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun istilah ini kerap digunakan dalam dunia teknologi serta *startup*.¹ Menurut *International Organization Of Securities Commisions* (IOSCO) sebutan *fintech* diaplikasikan sebagai gambaran terhadap

¹ Wahyuni, 2020, *Strategy Of Illegal Technology Financial Management In Form Of Online Loans*, Jurnal Hukum Prasada. Vol. 7. No. 1. Hlm, 27-33, diakses tanggal 27 September 2023.

beragam bentuk bisnis yang inovatif dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mengubah industri jasa keuangan.²

Bank Indonesia mendefinisikan *financial technology* sebagai gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh, cukup dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.³

Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi sebagai tuntutan hidup serba cepat. *Fintech* memberikan pengaruh kepada masyarakat secara masif dengan memberikan akses terhadap produk keuangan sehingga transaksi menjadi lebih praktis dan efektif seperti bertransaksi melalui *smartphone*, membayar dengan *e-Money*, bahkan hingga melakukan investasi, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank untuk mentransfer dan sekarang semuanya bisa dilakukan secara mudah. Jadi, yang awalnya harus melakukan transaksi dengan bertemu langsung atau tatap muka, kini bisa dilakukan walaupun dengan jarak jauh dalam hitungan

² Fajria, 2019, *Potensi Sinergitas Fintech Dengan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia*, Malia, Journal Of Islamic Banking And Finance, Vol. 3, No. 1, Hlm, 174-181, diakses tanggal 27 September 2023

³ Indonesia, 2019, edukasi financial technology, <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, diakses tanggal 27 September 2023

detik saja. Dengan kata lain, *fintech* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi efisien dan ekonomis namun tetap efektif.⁴

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022, pemaknaan *fintech lending* merupakan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Kemudahan akses pinjaman bagi masyarakat yang masih memiliki kesulitan dalam mendapatkan akses pendanaan merangsang pertumbuhan *fintech peer to peer lending* yang relatif pesat, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kemudahan akses tersebut seyogyanya diiringi dengan tata kelola dan manajemen risiko perusahaan *peer to peer lending* yang kredibel apalagi melihat realitas maraknya masalah pinjaman online ilegal yang semakin meresahkan masyarakat.

Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi angin segar bagi penguatan aspek kelembagaan dari otoritas pengawas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Kementerian Keuangan. Di sisi lain hadirnya undang-

⁴ Hommy Dotthy Ellyany Sinaga, 2019, *Financial Technology: Pinjaman Online, Ya Atau Tidak*, Jurnal Tunas, Jurnal Imiah Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 1 No 1. Hlm, 15.

undang ini memberikan perhatian khusus terhadap pengaturan *peer to peer lending* atau pinjaman online, diantaranya setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha jasa pembiayaan wajib memperoleh izin usaha sebagai penyelenggara usaha jasa pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali diatur dengan undang-undang khusus. Kedua, bagi penyelenggara usaha jasa pembiayaan wajib menjadi anggota salah satu asosiasi yang sesuai dengan jenis usahanya, dimana asosiasi tersebut telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan. Ketiga, pengawasan terhadap penyelenggara usaha jasa pembiayaan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, nampak bahwa penguatan atas pengawasan secara administratif dan legalitasnya tercermin dari uraian undang-undang tersebut.

Saat ini pinjaman online merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai di saat mendesak dengan hanya menggunakan aplikasi yang dapat diunduh melalui ponsel pribadi dengan mudah mendapatkan pinjaman. Pengajuan pinjaman secara online biasanya tidak memerlukan jaminan, cukup dengan menyiapkan dokumen data diri dan mengisi formulir isian secara online, maka pengguna sudah dapat mengajukan pinjaman yang nilainya bervariasi mulai dari Rp500.000 hingga mencapai Rp3.000.000 ke atas. Proses verifikasi yang dilakukan juga sangat cepat, rata-rata kurang dari 48 jam proses verifikasi selesai dan pinjaman seketika langsung cair.⁵

⁵ *Ibid*

Dengan adanya berbagai fitur dan akses kemudahan yang ditawarkan oleh pinjaman online, menimbulkan respon positif di tengah masyarakat, dimana peningkatan pengguna semakin pesat seiring dengan kehadiran perusahaan-perusahaan *peer to peer lending (P2PL)*. Disisi lain, perusahaan *peer to peer lending* yang semakin pesat menghadirkan diskusi baru, sebab tidak saja perusahaan yang legal, di saat yang sama perusahaan ilegal turut bermunculan. Hal ini diakibatkan karena jenis usaha pinjaman online memang sangat potensial dari segi keuntungan.

Dalam hal ini OJK telah merilis data terbaru terkait statistik *Peer to Peer Lending*, tercatat pada periode September 2024 terdapat 98 total penyelenggara *fintech lending*, yang terdiri dari 91 penyelenggara konvensional dan 7 penyelenggara syariah.⁶ Jika ditotalkan jumlah aset yang dimiliki penyelenggara *fintech lending* tersebut sebesar Rp74,48 Triliun atau jika dipresentasikan meningkat sebesar 33,73% secara tahunan bila dibandingkan dari bulan sebelumnya bulan Agustus 2024 yaitu sebesar 35,62%.⁷

Pinjaman online ibarat dua sisi koin, di satu sisi sebagai alternatif solusi keuangan namun disisi lain menjadi ancaman. Kondisi ini menciptakan citra buruk terhadap dunia usaha *fintech* khususnya praktik pinjaman online, konstruksi paradigma yang terbentuk akibat bias dari

⁶<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-27-September-2024.aspx>, diakses tanggal 3 November 2024.

⁷<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Stabilitas-Sektor-Jasa-Kuangan-Terjaga-di-Tengah-Meningkatnya-Risiko-Geopolitik-RDKB-Okt-2024.aspx>, diakses tanggal 3 November 2024.

perilaku praktik pinjaman online *illegal* membuat masyarakat secara masif memahami bahwa semua praktik pinjaman online cenderung merugikan masyarakat karena mekanisme yang digunakan tidak memenuhi standar OJK sebagai otoritas terkait, sehingga muncul stigma bahwa pinjaman online layaknya rentenir yang bekerja dalam dunia *virtual* semakin menguat dengan metode yang digunakan sama persis hanya berbeda wadah saja.

Hal ini memantik penulis untuk mengetahui lebih jauh apakah stigma buruk tersebut juga terafiliasi pada pinjaman online yang terdaftar di OJK, mengingat OJK telah mengatur sedemikian rupa persyaratan, sekaligus tata cara dan mekanisme dalam transaksi pinjam meminjam. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap praktik pinjaman online sepatutnya mendapatkan edukasi bahwa pemanfaatan pinjaman online dapat terlaksana dengan baik sesuai aturan hukum yang ada jika dilakukan secara tepat dan bijak.

Dengan menggunakan kacamata hukum perjanjian, kita dapat melihat hubungan hukum antara peminjam dan pemberi pinjaman terbentuk didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam yang mengikat para pihak serta menganalisis persoalan ini secara objektif dan komprehensif pada aspek cacat kehendak yang tertuang dalam Pasal 1321 BW yang dikenal dengan cacat kehendak klasik, sementara perkembangannya dalam praktik peradilan atau konstruksi yurisprudensi dikenal penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai bentuk perluasan makna dari cacat kehendak.

Penyalahgunaan keadaan di Indonesia telah didukung oleh beberapa putusan hakim melalui lembaga peradilan, salah satu kasus tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3431 K/Pdt/1985 pada tanggal 4 Maret 1987 dalam kasus yang terkenal dengan sebutan “kasus buku pensiun”. Kasus ini membahas klausul dalam perjanjian pinjam-meminjam yang berisi bahwa si berutang, seorang purnawirawan, dikenai bunga sebesar 10% setiap bulannya dan juga harus menyerahkan buku pembayaran dana pensiun miliknya sebagai jaminan utang. Purnawirawan tersebut digugat ke Pengadilan karena tidak mampu membayar utang beserta bunganya. Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi sama-sama mengabulkan gugatan tersebut, tetapi sebaliknya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri sekaligus Pengadilan Tinggi tersebut. Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat bahwa perjanjian pinjam-meminjam dengan bunga 10% dan klausul penyerahan buku pembayaran dana pension sebagai “jaminan” tersebut bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, mengingat Purnawirawan tersebut tidak berpenghasilan lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terlihat bahwa secara tidak langsung pengadilan pada tingkatan kasasi telah menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan, baik mengenai unsur kerugian materiil maupun unsur penyalahgunaan keadaan yang terjadi.⁸

⁸ Henry Panggabean, 2010, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta, Liberty. Hlm, 66-67

Dalam literatur ditemukan doktrin penyalahgunaan oleh *Van Dunne* disebutkan bahwa penyalahgunaan keadaan itu dapat dibuktikan dengan mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:⁹

- a. Terhadap penyalahgunaan ekonomis, yakni salah satu pihak memiliki keunggulan ekonomi dan lain untuk kemudian terpaksa melakukan perjanjian;
- b. Terhadap penyalahgunaan kejiwaan apabila salah satu pihak menyalahgunakan hubungan relatif (kepercayaan istimewa);
- c. Unsur kerugian bagi satu pihak;
- d. Unsur penyalahgunaan kesempatan bagi pihak yang lain.

Penyalahgunaan Keadaan sebagai Cacat Subjektif, pengertian lebih lanjut dari Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata adalah kesepakatan (*konsensus*) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya tidak ada paksaan, kekhilafan dan penipuan. Para pihak harus menjelaskan kepentingan serta identitasnya (jika badan hukum perlu menjelaskan kepentingan dan identitasnya) untuk menilai legalitasnya dalam membuat sebuah perjanjiannya agar para pihak terhindar dari kekhilafan saat membuat perjanjian.¹⁰

Pada kesepakatan yang dibuat para pihak terdapat asas keseimbangan, asas yang menghendaki bahwa masing-masing pihak memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah

⁹ Mustafida, L. (2022). Penerapan Doktrin Misbruik Van Omstandigheiden. *Bandung: PT Citra Aditya Bakti*. Hlm 25.

¹⁰ Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(4), Hlm 651.

disepakati para pihak sebelumnya. Asas keseimbangan dalam sebuah perjanjian, masing-masing pihak akan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang setara. Kedudukan yang setara diantara para pihak akan menghindari terjadinya kekhilafan yang dapat menimbulkan cacat subjektif sebuah perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan meneliti lebih jauh persoalan *peer to peer lending* atau pinjaman online yakni salah satunya yang akan menjadi fokus penulis adalah Layanan Shopee Pinjam (SPinjam) yang sudah terdaftar dan memiliki izin OJK melalui PT. Lentera Dana Nusantara dan Layanan GoPay Pinjam yang sudah terdaftar dan memiliki izin OJK melalui PT. Mapan Global Reksa yang pada praktiknya kontrak elektronik yang tidak selamanya mengakomodir kepentingan pihak debitur secara adil, salah satunya dari segi perjanjian *e-contract*. Sepatutnya perjanjian memberikan kepastian hukum dan keadilan sesuai kepentingan para pihak, hal demikian berasaskan proporsionalitas dimana perjanjian harus didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban yang adil bagi para pihak.

Praktik pinjaman online yang diimplementasikan oleh SPinjam merupakan perjanjian baku yang memiliki potensi untuk membuat klausul dalam perjanjian sesuai kepentingan sepihak tanpa mempertimbangkan sisi keadilan bagi pihak debitur, yang diberitahukan oleh salah satu debitur yang merupakan pengguna jasa pinjaman online SPinjam, bahwa di dalam Pasal 3 tentang pembayaran dan pelunasan fasilitas pendanaan pada poin 3.4

bahwa penerima dana dengan ini mengetahui dan setuju bahwa pemberi dana dapat, dengan keputusan sendiri, mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran nilai angsuran di setiap bulannya dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada penerima dana paling lambat 30 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo yang baru tersebut. Hal ini membuka peluang bagi kreditur untuk menentukan secara sepihak untuk mengubah substansi dari perjanjian yang seyogyanya telah ditentukan sebelumnya, sementara tanpa dalil yang jelas dengan adanya surat pemberitahuan kepada debitur, secara serta merta kreditur dapat menentukan sendiri perubahan tanggal jatuh tempo, yang memungkinkan dapat merugikan pihak debitur.¹¹

Disisi lain penulis melakukan penelusuran dengan mengamati salah satu pasal di dalam perjanjian SPinjam bagi pengguna pinjaman online tersebut, diperoleh dalam perjanjian para pihak Shopee Pinjam Pasal 3.4, pemberi dana memiliki hak untuk mengubah syarat perjanjian, termasuk suku bunga, tanggal jatuh tempo, dan biaya tambahan, tanpa persetujuan penerima dana. Dari pasal tersebut memberikan hak kepada pemberi dana untuk mengubah atau mengesampingkan ketentuan perjanjian kapan saja tanpa memerlukan persetujuan dari penerima dana. Klausul seperti ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keadaan, dimana pemberi pinjaman dapat secara sepihak mengubah ketentuan yang sebelumnya telah disepakati, tanpa adanya kesempatan bagi penerima pinjaman untuk

¹¹ Wawancara Pra Penelitian, Ibu A Sebagai Debitur Shopee Pinjam, Tahun 2024

menilai atau menolak perubahan tersebut. Klausul yang dibuat sedemikian rupa memungkinkan dapat merugikan debitur di kemudian hari.

Perjanjian baku yang terdapat dalam SPinjam memberikan posisi yang dominan sehingga menempatkan kreditur pada posisi superior yang dapat mengubah dan menentukan sendiri tanpa mempertimbangkan posisi debitur. Sementara debitur berada pada posisi inferior, dalam konteks ini debitur tidak mempunyai hak dalam menawar dalam perjanjian tersebut sehingga keputusan-keputusan yang terjadi tidak banyak melibatkan pihak debitur. Perjanjian baku dan klausula baku pada dasarnya tidak dilarang hanya saja yang dilarang adalah pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) butir a,g dan h dalam UUPK. Klausula yang dilarang adalah klausula eksonerasi atau eksepsi, istilah lainnya yaitu pengalihan tanggung jawab. Klausula eksonerasi merupakan klausula yang Dalam konstruksi norma hukum perjanjian hal ini dikenal sebagai penyalahgunaan keadaan yang merupakan perkembangan dari cacat kehendak sesuai Pasal 1321 BW, penyalahgunaan keadaan dapat terjadi jika salah satu dari para pihak memiliki posisi dominan, sehingga paradigma hukum perjanjian harusnya menjadi benteng untuk tetap menjaga perjanjian sesuai dengan ketentuan, prinsip dan asas-asas hukum perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas penulis perlu menelisik lebih dalam dengan melakukan penelitian sehubungan dengan praktik penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjaman online dewasa ini, mengingat

problematika hukum perjanjian semakin pelik dengan berkembangnya tren teknologi sehingga membutuhkan kajian akademik yang komprehensif yang dapat menjadi acuan serta referensi bagi masyarakat luas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka dapat dikonkritkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan dalam perjanjian antara peminjam dan penyedia jasa pinjaman atau aplikasi pinjaman online (*peer to peer lending*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimanakah potensi terjadinya praktik penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjam meminjam melalui aplikasi pinjaman online?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi keabsahan perjanjian yang dibuat antara peminjam dan pemberi pinjaman online dalam transaksi pinjaman online (*peer to peer lending*).
- b. Untuk menganalisis seberapa potensial terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjaman online (*peer to peer lending*).

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan dampak dan manfaat sebagai bahan kajian dalam

diskusi, lokakarya, seminar, dan rujukan dalam bidang hukum terkhusus pada pengetahuan perjanjian pinjam meminjam secara online (*peer to peer lending*).

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata sebagai bahan acuan dan informasi bagi masyarakat, pemerintah dan lembaga keuangan terkait perihal pemanfaatan pinjaman online sebagai alternatif pinjaman keuangan, rekomendasi kebijakan yang sifatnya konstruktif dan aspek penguatan instrumen regulasi sebagai upaya mitigasi terhadap potensi pelanggaran.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembandingan dari penulisan yang penulis lakukan, beberapa hasil penelitian terdahulu dapat diajukan 2 (dua) judul yang memiliki keterkaitan atau serupa tapi tak sama, yang didapatkan berdasarkan hasil penelusuran dari pepustakaan konvensional dan repository digital. Adapun judul yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian tesis yang ditulis oleh Rendy Saputra dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2015 dengan judul “Analisis Yuridis Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian”. Adapun permasalahan dalam tesis ini ialah tolak ukur dalam menilai sebuah perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan dan bagaimana pertimbangan

hakim dalam memutus perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dalam hal ini menggunakan pendekatan *statuta approach* dan *case approach*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pertama, penyalahgunaan keadaan dalam sebuah perjanjian dapat diidentifikasi berdasarkan tiga aspek, yakni aspek posisi para pihak pada fase pra kontraktual; dimana posisi para pihak yang tidak seimbang secara ekonomis, keunggulan secara psikologis. Aspek formulasi perjanjian; yakni adanya kewajiban timbal balik yang timpang, serta klausul dalam perjanjian yang tidak patut atau bertentangan dengan perikemanusiaan yang menyebabkan ketidakseimbangan prestasi secara mencolok. Aspek moralitas; yakni moralitas aturan juga nilai-nilai maupun prinsip-prinsip yang ada dan berkembang ditengah-tengah masyarakat yang bernuansa iktikad baik (*good faith and fair dealing*), kewajaran (*reasonableness*), serta keadilan (*fairness*). Kedua: Dalam pertimbangan beberapa putusan hakim yang memutus penyalahgunaan keadaan, pengadilan di Indonesia belum memiliki narasi pemahaman yang selaras mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan, sehingga penerapannya seringkali tidak konsisten dan tidak jelas standar serta parameter yang digunakan dalam memutus perkara yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan.

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan tesis penulis berdasarkan variabel atau pendekatan penyalahgunaan keadaan, namun disisi lain

terdapat perbedaan dalam penelitian ini, dimana fokus kajian penulis pada proses transaksi perjanjian pinjaman online atau *peer to peer lending* dengan berfokus pada terbentuknya perjanjian dan menganalisa potensi terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.

2. Penelitian Tesis yang ditulis oleh Florence S Sihombing dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul “Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Sebagai Dasar Pembatalan *Partij Acte* Notaris” Tahun 2016. Adapun permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana penerapan doktrin penyalahgunaan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar untuk melakukan pembatalan terhadap *partic acte* notaris serta apa parameter penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan *partij acte* notaris. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan wawancara kepada narasumber. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan terdiri dari *case approach* dengan menelaah kasus yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. *Conceptual approach* melalui pendapat pakar hukum dan sarjana dan *statuta approach* pendekatan masalah yang mengkaji undang-undang yang berlaku. Peneliti melakukan studi pustaka terhadap putusan Mahkamah Agung tentang perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan dan peraturan perundang-undangan terkait perjanjian dan jabatan notaris, kemudian dilengkapi dengan hasil wawancara dari narasumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari kelima putusan hakim pada tingkat Mahkamah Agung yakni putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3182 K/Pdt/2010, Nomor 1979 K/Pdt/2010, Nomor 3641 K/Pdt/2001, Nomor 2131 K/Pdt/2011, dan Nomor 3160 K/Pdt/2010, pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan Nomor 3641 K/Pdt/2001, Nomor 2131 K/Pdt/2011, dan Nomor 3160 K/Pdt/2010 merupakan implementasi doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai alasan mendasar untuk pembatalan *partij acte* notaris. Parameter penyalahgunaan keadaan yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung sebagai dasar pembatalan *partij acte* notaris yakni adanya penyalahgunaan keunggulan ekonomis dan/atau keunggulan psikologis dan terdapat unsur kerugian bagi satu pihak serta unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain.

Penelitian ini memiliki kemiripan dengan tesis penulis berdasarkan variabel atau pendekatan penyalahgunaan keadaan, namun disisi lain terdapat perbedaan dalam penelitian ini, dimana fokus kajian penulis pada proses transaksi perjanjian pinjaman online atau *peer to peer lending* dengan berfokus pada terbentuknya perjanjian dan menganalisa potensi terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.

Tabel 1 : Matrik Keaslian Penelitian Tesis 1

Nama Penulis:	Rendy Saputra	
Judul Tulisan:	Analisis Yuridis Penyalahgunaan Keadaan (<i>Misbruik Van Omstandigheden</i>) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian	
Kategori:	Tesis	
Tahun:	2015	
Perguruan Tinggi:	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Tolak ukur dalam menilai sebuah perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan serta seperti apa pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan	Apakah terdapat ketidakabsahan perjanjian antara peminjam dan penyedia jasa pinjaman atau aplikasi pinjaman online (<i>peer to peer lending</i>) yang terdaftar di OJK dan apakah terdapat potensi terjadinya praktik penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjam meminjam melalui aplikasi pinjaman online
Teori Pendukung		Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Pendekatan (Normatif)	<i>Statuta Approach</i> dan <i>Case Approach</i>	<i>Statuta Approach</i> dan <i>Case Approach</i>
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan dalam sebuah perjanjian dapat diidentifikasi berdasarkan tiga aspek, pertama aspek posisi para pihak pada fase pra kontraktual, kedua, aspek formulasi perjanjian, dan ketiga	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman online dapat dianggap tidak sah jika terdapat cacat kehendak, seperti penyalahgunaan keadaan. Perjanjian seperti pada Shopee Pinjam dan GoPay Pinjam juga mengandung klausul

	aspek moralitas. Selain itu belum adanya keselarasan dalam putusan hakim terkait ajaran penyalahgunaan keadaan.	yang tidak adil, seperti denda keterlambatan yang tidak proporsional dan perubahan syarat sepihak. Tanpa pembatalan, perjanjian tetap sah dan mengikat pihak-pihak terkait
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Mengkaji keabsahan perjanjian pinjaman online yang terdaftar OJK dan seberapa besar potensi terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjaman online.

Tabel 2: Matrik Penelitian Tesis 2

Nama Penulis:	Florence S Sihombing	
Judul Tulisan:	Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (<i>Misbruik Van Omstandigheden</i>) Sebagai Dasar Pembatalan <i>Partij Acte</i> Notaris	
Kategori:	Tesis	
Tahun:	2016	
Perguruan Tinggi:	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penerapan doktrin penyalahgunaan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar untuk melakukan pembatalan terhadap akta partij notaris serta apa parameter penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan akta partij notaris.	Apakah terdapat ketidakabsahan dalam perjanjian antara peminjam dan penyedia jasa pinjaman atau aplikasi pinjaman online (<i>peer to peer lending</i>) yang terdaftar OJK dan apakah terdapat potensi terjadinya praktik penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjam meminjam melalui aplikasi pinjaman online.

Teori Pendukung		Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Pendekatan (Normatif)	<i>case Approach</i> , <i>Conceptual Approach</i> , dan Statuta Approach	<i>case Approach</i> , <i>Conceptual Approach</i> , dan Statuta Approach
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari lima (5) putusan mahkamah agung ada tiga (3) putusan yang merupakan implementasi doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai alasan mendasar untuk pembatalan akta partij notaris dimana alasan mendasar Mahkamah Agung adanya penyalahgunaan keunggulan ekonomis dan psikologis serta kesempatan oleh pihak lain.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman online dapat dianggap tidak sah jika terdapat cacat kehendak, seperti penyalahgunaan keadaan. Perjanjian seperti pada Shopee Pinjam dan GoPay Pinjam juga mengandung klausul yang tidak adil, seperti denda keterlambatan yang tidak proporsional dan perubahan syarat sepihak. Tanpa pembatalan, perjanjian tetap sah dan mengikat pihak-pihak terkait
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Mengkaji keabsahan perjanjian pinjaman online yang terdaftar OJK dan seberapa besar potensi terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjaman online.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pengertian Perjanjian

Isitilah perjanjian dalam hukum perjanjian merujuk pada istilah Belanda yaitu *overeenkomst*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *contract*. Sebagaimana telah diketahui dalam konteks hukum perikatan bahwa salah satu sumber perikatan adalah perjanjian, maka dapat dipahami bahwa perikatan merupakan sesuatu yang abstrak karena wilayah perikatan ada pada hubungan hukum para pihak, sementara perjanjian merupakan konkretisasi dari perikatan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa adanya hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah menyangkut hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹²

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan pemahaman yang substansial mengenai perjanjian, terdapat beberapa pendapat ahli hukum yang kemudian mendefenisikan makna atau pengertian dari perjanjian itu sendiri. Sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

¹² Subekti, 1992, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Cetakan ke-4, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 5.

Menurut Sudikno Mertokusumo¹³ bahwa perjanjian harus dibedakan dengan janji, meskipun janji itu didasarkan pada sepakat, akan tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, artinya bahwa jika janji itu dilanggar tidak ada konsekuensi hukum atau tidak ada sanksinya. Dalam hal ini Sudikno memahami bahwa suatu perikatan sepatutnya terucap dengan sakral, karena ucapan janji semata tidak memberikan implikasi hukum, perikatan sepatutnya diucapkan dengan kalimat perjanjian yang cenderung normatif sebagai keseriusan dalam menjalankan suatu perjanjian bagi para pihak.

Menurut R. Subekti¹⁴, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pernyataan Subekti terkait perjanjian cenderung kepada aktualisasi atau pelaksanaannya, artinya bahwa perjanjian sudah semestinya berisi tentang perintah maupun larangan tertentu sesuai kesepakatan.

Menurut M. Yahya Harahap¹⁵, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi. Dari pendefinisian Yahya Harahap perjanjian berkaitan erat dengan hal yang sifatnya materil. Artinya bahwa dalam suatu hubungan hukum perjanjian yang menjadi objek perjanjian adalah sesuatu yang bernilai yang dapat

¹³ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty. Hlm. 110.

¹⁴ R. Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Alumni. Hlm, 1.

¹⁵ M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Alumni, Hlm, 3.

memberikan manfaat bagi pihak tertentu yang wajib dilaksanakan atas dasar perjanjian tersebut.

Herlien Budiono¹⁶ berpendapat bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak atau menimbulkan suatu hubungan hukum, sehingga perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Dilihat dari pendapat Herlien Budiono, seyogyanya perjanjian dapat dipahami sebagai suatu yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu tergantung dari substansi isi perjanjian, apakah perjanjian tersebut bersifat perintah untuk melakukan sesuatu, larangan melakukan sesuatu atau sama sekali tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli sehubungan dengan makna perjanjian, terlihat bahwa ada cara pandang yang berbeda dalam melihat perjanjian tersebut, namun seyogyanya definisi perjanjian dapatlah dipahami bahwa perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum memberikan implikasi hukum, baik dari aspek hak dan kewajiban, aspek materil, dan sifatnya sendiri tergantung apa yang menjadi substansi perjanjian.

Pengertian perjanjian sendiri telah diatur dalam Pasal 1313 BW bahwa suatu perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

¹⁶ Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Cetakan ke-3. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Hlm, 3.

lebih". Namun, dari definisi tersebut cukup banyak mendapatkan kritikan karena dianggap tidak valid dan sudah tidak relevan dengan konteks sekarang. Seperti yang diungkapkan oleh Ridwan Khairandy¹⁷ bahwa definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Hal tersebut terlihat dari rumusan kalimat "yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih". Senada dengan pendapat Ridwan Khairandy, J.Satrio¹⁸ mengemukakan agar rumusan Pasal 1313 BW diubah menjadi "perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri".

Abdulkadir Muhammad turut memberikan sumbangsih pemikiran bahwa pengertian perjanjian terlalu luas, sehingga perjanjian tersebut dapat juga dimasukkan dalam kategori perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan hukum antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III BW sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian.¹⁹

Terkait Pasal 1313 BW, Ahmadi Miru menjelaskan secara konkrit apa yang dimaksud dengan perjanjian. Bahwa pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan

¹⁷ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press, Hlm, 58.

¹⁸ J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm, 27.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm, 225.

tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal. Artinya kalau hanya disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, maka tampak seolah-olah yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak, tetapi kalau disebutkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri, maka pengertian perjanjian ini meliputi baik perjanjian sepihak maupun dua pihak.²⁰

Pemaknaan perjanjian dalam BW sesungguhnya sudah usang dan tidak relevan lagi dengan perkembangan praktek perjanjian saat ini, berbeda dengan Belanda yang sudah beberapa kali melakukan pembaharuan terhadap *Burgerlijk Wetboek* yang berlaku di negara Belanda, salah satunya dapat kita temukan dalam artikel 6:213.1. *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) mendefinisikan “perjanjian yaitu suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lainnya atau lebih dimana keduanya saling mengikatkan dirinya”. Artinya bahwa Belanda pun sadar bahwa definisi perjanjian yang ditinggalkan di Indonesia dianggap tidak valid untuk

²⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2019, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm, 63.

memberikan pemaknaan secara komprehensif, sehingga mereka melakukan pembaharuan terhadap kitab hukum perdatanya.²¹

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Sebelum kita membahas apa yang menjadi syarat sah perjanjian, penting untuk dipahami bahwa perjanjian terbentuk karena adanya beberapa unsur diantaranya adalah unsur *Essensalia* yang merupakan unsur mutlak menentukan eksistensi dari perjanjian itu sendiri, tanpa adanya unsur ini perjanjian dapat dikatakan tidak terbentuk atau dianggap tidak pernah ada. Yang kedua adalah unsur *Naturalia* yaitu merupakan unsur yang pada dasarnya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian telah diatur dalam undang-undang, namun para pihak dapat menyimpangi ketentuan tersebut dengan membuat aturan tersendiri berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian. Ketiga adalah unsur *Aksidentalialia* yaitu sesuatu hal yang dapat ditambahkan oleh para pihak karena tidak diatur dalam undang-undang selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada dan telah disepakati bersama.

Berdasarkan hal yang paling fundamental dalam perjanjian adalah bagaimana suatu perjanjian dapat terbentuk secara sah, keabsahan perjanjian dapat dilihat dari beberapa syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW sebagai parameter sahnya suatu perjanjian, yaitu:

²¹ P.P.P Haanappel and Ejan Mackaay, *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek. Het Vermogensrechts*, dikutip dari Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta, FH UII Press, Hlm 59.

a. Kesepakatan (*Toestemming*) untuk Mengikatkan Diri

Kesepakatan dapat dipahami sebagai suatu kesesuaian kehendak para pihak dapat juga dikatakan bertemunya kehendak para pihak, serta perwujudan kehendak para pihak dalam perjanjian terkait apa yang mereka kehendaki untuk diperjanjikan, bagaimana tata cara pelaksanaannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang melaksanakan. Pertemuan kehendak tersebut menyangkut hal-hal pokok yang disepakati dalam perjanjian sehingga akibat hukum yang ditimbulkan membuat para pihak terikat dengan adanya hubungan secara timbal balik. Pada umumnya adanya penawaran dari salah satu pihak mengenai bentuk perjanjian yang akan dibuat kepada lawan pihaknya, isi penawaran adalah kehendak salah satu pihak yang disampaikan kepada lawan pihak guna disetujui oleh lawan pihak tersebut. tercapainya kesepakatan apabila pihak lawan menerima penawaran tersebut dan jika penawaran tersebut belum mendapatkan titik temu maka dapat dilakukan penawaran ulang yang dianggap dapat memenuhi kehendak para pihak.

Untuk memberikan kesepakatan yang nyata biasanya kehendak para pihak harus dinampakkan, misalnya menyatakan sikap atas pesetujuannya, bisa juga dengan menandatangani perjanjian serta menyerahkan suatu barang sebagai bentuk kesepakatan. Artinya bahwa bentuk kesepakatan dapat diterjemahkan sesuai dengan kondisi pada saat terbentuknya

perjanjian. Hal demikian, dikenal dengan perjanjian konsensual yakni kesepakatan terjadi pada saat diterimanya penawaran sehingga melahirkan perikatan yang mana dalam perikatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan perjanjian riil merupakan perjanjian yang timbul karena terjadinya penyerahan suatu barang secara langsung.

Dalam kondisi yang lain, kesepakatan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 1321 BW atas dasar adanya cacat kehendak seperti kekhilafan, paksaan dan penipuan, selain itu penyalahgunaan keadaan juga menjadi faktor pembatalan perjanjian atas dasar konstruksi peradilan, dikarenakan adanya pemanfaatan situasi dan kondisi baik dari segi ekonomi maupun psikologi para pihak, yang mengakibatkan perjanjian dapat dimintakan pembatalan di pengadilan. Namun, selama tidak ada pembatalan perjanjian maka perjanjian tetap sah secara hukum mengikat para pihak.²²

b. Kecakapan (*Bekwaamheid*) para pihak

Dasar fundamental dari kecakapan dalam membuat perjanjian adalah orang yang memiliki kecakapan hukum, cakap hukum dapat diterjemahkan sebagai sosok orang yang telah dewasa dan memiliki pikiran yang sehat secara mental. Parameter kecakapan secara normatif dapat dilihat berdasarkan Pasal 330 BW bahwa “seseorang dianggap dewasa jika telah berusia 21 tahun atau pernah menikah”.

²² I. G. Rai Widjaya, 2004, *Merancang Suatu Kontrak*, Bekasi, Megapoin. Hlm, 47

Dengan demikian subjek hukum yang belum berusia 21 tahun tetapi pernah menikah maka secara hukum orang tersebut tetap dianggap telah dewasa atau cakap hukum.²³ Sementara itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, dalam hasil rapat kamar perdata dinyatakan bahwa batas usia dewasa dan cakap hukum adalah telah mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin, tujuan diadakan sistem rapat kamar ini agar tercipta suatu kesatuan hukum atau harmonisasi agar lebih mudah dalam menangani perkara.

Dengan dewasanya seseorang maka diberikan predikat cakap untuk melakukan perbuatan hukum seperti membuat wasiat, perjanjian, menikah dan lain sebagainya. Cakap yang dimaksud disini tidak saja sekedar mampu untuk melakukan perbuatan hukum tetapi juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, baik untuk dan atas namanya sendiri perihal kecakapan bertindak dalam hukum. Kewenangan tidak terbatas untuk dirinya sendiri juga bertindak selaku kuasa dari orang lain yang tunduk pada ketentuan yang diatur dalam BW dan kewenangan bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali dari pihak lain. Kewenangan ini

²³ Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajagrafindo Persada. Hlm, 23

dimaksudkan bagi sosok direksi yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Perusahaan.

Pasal 1329 BW menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Kecakapan bertindak merujuk pada kewenangan secara umum yang dapat dilakukan dengan lebih luas, sedangkan kewenangan bertindak merujuk kepada hal yang lebih khusus, artinya bahwa tidak setiap orang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut kecuali telah diberikan kewenangan berdasarkan aturan tertentu. Sementara dalam pasal lanjutan yakni Pasal 1330 BW, adanya penegasan bahwa ada kategori orang-orang tak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.²⁴

Pemaknaan dari ketidakcakapan seseorang terletak pada kehendak mereka, bagi orang yang belum cakap maka mereka belum dapat menyatakan kehendaknya secara sempurna sehingga belum memahami akibat hukum yang ditimbulkan akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan, maka atas tindakan hukum mereka tidak memiliki konsekuensi hukum sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu bagi orang yang belum cakap maka diwakili oleh

²⁴ J. Satrio, 1995, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*. Cet. 1. Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm, 2

walinya dan bagi yang berada di bawah pengampuan maka diwakili oleh pengampunya.²⁵

c. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dapat diartikan bahwa perihal perjanjian seharusnya ditentukan objek perjanjian. objek perjanjian dapat ditentukan jenis, jumlah, bentuk baik berupa barang, jasa, dan untuk tidak melakukan sesuatu. Dalam Pasal 1333 BW disebutkan bahwa perjanjian harus mempunyai objek yang diperjanjikan yakni “benda” yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Benda yang dimaksudkan tidak hanya benda atau barang dalam arti sempit, tetapi juga dalam arti lebih luas.²⁶

Memahami makna objek perjanjian dalam hal ini adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan, dapat berupa perilaku seperti memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jika Pasal 1332 dan 1333 BW menyebutkan tentang “*zaak* yang menjadi objek perjanjian” maka *zaak* adalah objek perjanjian itu sendiri, *zaak* seperti ini hanya mungkin untuk perjanjian yang prestasinya adalah memberikan sesuatu, sementara bagi perjanjian yang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu menjadi tidak mungkin. Itulah sebabnya, kalimat

²⁵ Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa. Hlm,14

²⁶ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm, 293.

“objek perjanjian” kalimat yang tepat untuk diartikan sebagai suatu hal tertentu dalam pokok perjanjian.²⁷

d. Suatu Sebab yang Halal

Istilah yang digunakan yaitu halal sama sekali tidak ada kaitannya dengan terminologi agama dalam hukum Islam, tetapi penggunaan kalimat sebab yang halal adalah menekankan pada substansi isi pokok perjanjian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Subekti memberikan perumpamaan dalam perjanjian jual beli pisau, dimana dalam transaksi jual beli tersebut pisau si pembeli akan menggunakannya untuk membunuh, dalam transaksi jual beli pisau merupakan suatu sebab atau causa yang halal seperti jual beli pada umumnya. Berbeda jika skenario kedua soal pembunuhan dimasukkan dalam perjanjian, dimana si penjual bersedia menjual pisau tersebut kepada si pembeli apabila pembeli menggunakannya untuk membunuh seseorang. Maka secara otomatis perjanjian tersebut secara substansi menjadi terlarang atau sebab tidak halal.²⁸

Dalam perkembangan ilmu hukum melalui kajian akademik, syarat sah perjanjian dapat dikategorikan menjadi dua hal, syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif sementara syarat hal tertentu dan sebab yang halal adalah syarat objektif.

²⁷ *Ibid*, Hlm, 294

²⁸ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa. Hlm, 19-20

Pada syarat subjektif jika tidak terpenuhi maka konsekuensi yuridisnya adalah perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Dimana salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian, namun selama perjanjian tersebut tidak pembatalan maka masih tetap berlaku layaknya undang-undang. Akibat yang ditimbulkan adalah perjanjian menjadi tidak pasti karena kemungkinan untuk dibatalkan masih terbuka. Mengenai pembatalan berdasarkan Pasal 1454 BW memberikan jangka waktu yaitu selama 5 tahun, jika dalam hal ketidakcakapan maka jangka waktunya tidak harus 5 tahun namun sejak orang tidak cakap tersebut menjadi cakap secara hukum. Disisi lain, apabila syarat objektif yang dilanggar maka konsekuensinya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*). Batal demi hukum berarti bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga para pihak tidak dapat saling menuntut di pengadilan karena perjanjian tidak pernah ada dan sama sekali tidak mengikat para pihak.

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Van Eikema Hommes berpendapat bahwa asas hukum bukanlah norma hukum yang konkret, namun merupakan landasan kuat dan paling luas untuk lahirnya sebuah norma menjadi peraturan yang berlaku, yang dapat disimpulkan bahwa asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk

arah dalam pembentukan hukum positif.²⁹ Sumbangsih pemikiran turut disampaikan oleh Satjipto Raharjo bahwa asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Berdasarkan asas hukum peraturan menjadi bagian dari tatanan etis, selain itu beliau juga berpendapat bahwa asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum.³⁰

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, asas menjadi sangat penting dalam menjalankan ritme ber hukum kita. Dengan adanya asas hukum maka meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap penindakan, penafsiran, serta menjadi penawar bagi pertentangan norma atau dikenal dengan sebutan anatomi hukum. Dewasa ini, pada wilayah hukum perjanjian asas menjadi sangat fundamental, mengingat bahwa perjanjian dalam BW bersifat terbuka maka asas menjadi batasan atas kebebasan tersebut, maka dari itu penting untuk kita uraikan asas-asas dalam hukum perjanjian.

Sudikno Mertokusumo menyederhanakan asas hukum perjanjian menjadi tiga asas fundamental berdasarkan inti dari perjanjian, yaitu:³¹

- a. Asas konsensualisme, yaitu suatu persesuaian kehendak (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian).

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum*, Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, Hlm, 5

³⁰ Satjipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, Hlm 85

³¹ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, Hlm, 122

- b. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (berhubungan dengan akibat hukum).
- c. Asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian).

Secara umum, terdapat beberapa asas hukum perjanjian yang terkandung dari inti sari Pasal 1338 BW, yaitu:

a. Asas Konsensualisme

Makna asas konsensualisme merupakan istilah yang berasal dari bahasa lain "*consensus*" yang dapat diartikan sebagai kata sepakat, maka dari itu merujuk pada Pasal 1320 ayat (1) BW disebutkan bahwa kesepakatan para pihak menjadi syarat sahnya perjanjian. Maka dari itu, dalam membuat suatu perjanjian diisyaratkan adanya konsensus para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian.

Berdasarkan asas konsensualisme kata sepakat dapat diartikan juga bertemunya dua kehendak dari para pihak, artinya kehendak itu lahir atas adanya kehendak bebas (*free will*) bukan karena paksaan, penipuan atau kekhilafan sesuai Pasal 1322-1328 BW (cacat kehendak). Bentuk konkret atas suatu kesepakatan biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian, seringkali perjanjian sebatas lisan cukup kata sepakat, akan tetapi perlu dipahami bahwa perlindungan serta kepastian hukum perjanjian lisan sangat lemah dan

riskan terjadi konflik. oleh karena itu, sepatutnya perjanjian dituangkan dalam bentuk tulisan.³²

b. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian mewajibkan para pihak untuk tunduk pada perjanjian untuk saling melaksanakan prestasi. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1338 ayat (1) BW “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maka dapat disimplifikasi bahwa siapapun dan dimanapun para pihak kedudukannya sama, yaitu berlaku bagi keduanya tanpa ada perbedaan.

Jika ditelisik secara teoritis, asas ini hadir di negara-negara *civil law* sebab dipengaruhi oleh hukum kanonik, berdasarkan hukum kanonik setiap perjanjian mengikat, dari sinilah lahir asas *pacta sunt servanda* yang memberikan sinyal bahwa para pihak harus melaksanakan perjanjian yang telah dibuat.³³

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak sangat familiar dengan istilah *freedom of contract*, *liberty of contract* atau *partij otonomie*. Namun istilah yang jamak digunakan adalah istilah pertama, karena sifatnya yang universal sehingga asas ini berlaku tidak saja di negara

³² Ridwan Khairandy, 2013, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perpektif Perbandingan, Bagian Pertama, Yogyakarta, FH UII Press, Hlm 90

³³ Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm, 27

Indonesia namun hampir seluruh negara memakai asas tersebut tidak terkecuali pada level internasional.

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:³⁴

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- 2) Kebebasan memilih dengan siapa ingin membuat perjanjian
- 3) Kebebasan memilih causa perjanjian yang akan dibuat
- 4) Kebebasan menentukan objek perjanjian
- 5) Kebebasan menentukan bentuk suatu perjanjian
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang sifatnya opsional.

Dewasa ini, kebebasan tersebut tidak lagi dipahami sebagai kebebasan yang absolut, seiring dinamisasi hukum perjanjian maka pembatasan terhadap asas tersebut mulai bermunculan. Dapat dilihat melalui beberapa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkembang dari segi pemaknaan dan penerapan iktikad baik. Saat ini perkembangan ajaran iktikad baik tidak saja berlaku pada saat pelaksanaan perjanjian namun juga pra perjanjian, selain itu perkembangan berdasarkan konstruksi putusan pengadilan menghadirkan ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van*

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia. Jakarta, Institut Bankir Indonesia, Hlm, 47

omstandigheden) sebagai pertentangan dari ketimpangan posisi baik secara ekonomi dan psikologi dalam perjanjian.

d. Asas Iktikad Baik

Merujuk pada *kamus istilah hukum Fockema Andrea*, iktikad baik (*to goede trouw*) adalah semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum.³⁵ Artinya bahwa semangat yang terdapat dalam jiwa setiap subjek hukum harus dilandasi dengan niat yang baik dalam melakukan suatu hubungan hukum.

Memaknai Pasal 1338 ayat (3) BW jelas disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Maksudnya perjanjian dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Putusan Hoge Raad tanggal 9 Februari 1923 memberikan rumusan bahwa perjanjian harus dilaksanakan "*volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*," artinya iktikad baik harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepatantasan. P.L. Werry dalam bukunya disebutkan "*redelijkheid en billijkheid*" adalah budi dan kepatutan, sedangkan beberapa terjemahan lain menggunakan kewajaran dan keadilan atau kepatutan dan keadilan. *Redelijkheid* artinya rasional, dapat diterima akal sehat sedangkan *billijkheid* artinya patut dan adil.³⁶

³⁵ *Fockema Andreae, Kamus Istilah Hukum*, 1983, Cetakan Pertama, Jakarta: Binacipta. Hlm.580

³⁶ Agus Yudha Hernoko, 2011, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*. Edisi 1. Jakarta: Kencana. Hlm.135

Wirjono mengemukakan bahwa iktikad baik serupa dengan istilah kejujuran dan membagi kejujuran tersebut atas dua macam, yaitu iktikad baik atau kejujuran pra-perjanjian disebut sebagai iktikad baik subjektif karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi, iktikad baik subjektif ini berkaitan dengan sikap batin atau kejiwaan, yakni apakah para pihak menyadari dan mengetahui bahwa tindakannya bertentangan atau tidak dengan nilai iktikad baik dan iktikad baik pada pelaksanaan perjanjian mengacu pada iktikad baik objektif. Yaitu merujuk pada isi perjanjian yang rasional dan patut. Perilaku para pihak harus diuji atas dasar norma objektif tidak tertulis yang berkembang dalam tatanan masyarakat.³⁷

Maka dari itu, dapat dipahami bahwa pemaknaan asas iktikad baik tidak saja berkuat pada penafsiran gramatikal sehingga menafikan makna substansi yang tersirat. Sebab, sudah seharusnya iktikad baik hadir secara komprehensif dari pra-perjanjian, terbentuknya perjanjian, pelaksanaan perjanjian sampai kepada berakhirnya perjanjian. Artinya bahwa iktikad baik harus hadir dalam seluruh proses perjanjian baik melalui norma tertulis maupun norma yang tidak tertulis.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 102

4. Makna Cacat Kehendak dalam Perjanjian

Pada dasarnya kesepakatan yang benar adalah kesepakatan yang tidak mengandung unsur kesesatan, tidak terpaksa, tidak tertipu dan tidak didapatkan karena menyalahgunakan keadaan. Dalam Pasal 1321 BW menyatakan tiada kata sepakat yang sah apabila kesepakatan itu diberikan atas dasar kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan dan penipuan. Subekti tegas menyatakan bahwa kedua belah pihak dalam membuat perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri dan tersebut harus dinyatakan secara tegas atau diam-diam.

Secara sederhana pemaknaan perjanjian yang mengandung cacat kehendak adalah perjanjian-perjanjian yang pada waktu lahirnya mengandung cacat dalam kehendak, artinya sejak awal adanya kehendak yang dicerai untuk menyepakati perjanjian. Kesesuaian antara kehendak dan pernyataan merupakan hal fundamental atas terbentuknya kesepakatan. Walaupun terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, suatu perbuatan hukum yakni perjanjian masih dapat dibatalkan. Hal demikian dapat terjadi apabila terdapat cacat pada kehendak. Adanya cacat pada kehendak terjadi jika seseorang telah membuat perjanjian padahal kehendaknya tidak bebas atau tidak sempurna.³⁸

³⁸ Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian & Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya. Hlm. 98

Kehendak yang terbentuk secara tidak sempurna tersebut dapat terjadi karena adanya hal-hal sebagai berikut:

a. Paksaan

Paksaan dapat terjadi jika seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dengan menggunakan cara yang bertentangan dengan hukum. Dalam arti luas paksaan meliputi ancaman baik dengan kata-kata maupun tindakan. Paksaan yang maksud adalah bukan paksaan yang absolut sebab dalam hal demikian perjanjian sama sekali tidak terbentuk atau batal demi hukum, orang yang berada dalam tekanan atau ancaman kehendaknya tidak bebas maka konsekuensi yuridisnya perjanjian dapat dibatalkan. Orang yang tertekan psikisnya atau adanya sentuhan fisik dengan memaksakan untuk menandatangani dengan menggenggam tangannya maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Paksaan yang disertai ancaman dapat terjadi dalam dua kondisi, Pertama, ancaman itu sendiri sudah merupakan perbuatan pidana seperti pembunuhan atau penganiayaan. Kedua, ancaman yang bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, tetapi ancaman tersebut dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang bukan menjadi hak dari pelakunya.³⁹

b. Penipuan

³⁹ Agus Yudha Hernoko. 2011. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Edisi 1. Jakarta: Kencana. Hlm. 171

Penipuan terjadi jika seseorang dengan kehendak dan pengetahuan serta kesengajaan, menyesatkan orang lain, menyembunyikan apa yang sebenarnya dan fakta, menyampaikan informasi yang keliru atau tidak valid, serta tipu daya lainnya. Dalam hal-hal tertentu, jika kesengajaan tidak bersumber dari perbuatannya sendiri maka pihak yang tertipu harus membuktikan adanya kesengajaan tersebut. ketika cacat kehendak terjadi karena penipuan, pihak lawan yang merasa kehendaknya tidak sesuai dapat melakukan permohonan gugatan pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Hal ini dikarenakan pihak yang melakukan penipuan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan non materil kepada pihak lainnya, sesuai dengan Pasal 1365 BW. Untuk membatalkan perjanjian undang-undang mensyaratkan bahwa pihak yang merasa tertipu harus membuktikan bahwa adanya penipuan yang nyata, dan ia tidak akan membuat perjanjian itu apabila pada saat penandatanganan ia mengetahui adanya unsur penipuan.

c. Kekhilafan atau Kesesatan

Terdapat kesesatan apabila terkait dengan hakikat benda atau orang, dan pihak lawan seyogyanya mengetahui bahwa sifat atau kebendaan yang menimbulkan kesesatan bagi pihak lain sangat menentukan perjanjian. Maka dari itu, mengenai kesesatan terhadap hakikat benda yang dihubungkan dengan keadaan yang akan

datang, karena kesalahan pribadi menjadi risiko pribadi sehingga tidak dapat dimintakan pembatalan perjanjian.

Herlien Budiono berpendapat bahwa ada dua macam kesesatan dalam kesesatan membuat kontrak, yaitu:

- 1) Kesesatan yang sebenarnya merujuk pada situasi kehendak dan pernyataan satu sama lain berkesesuaian tetapi kehendak satu pihak atau keduanya terbentuk secara cacat, sehingga kontrak yang telah terbentuk dapat dibatalkan karena terdapat pengaruh kekeliruan. Sebaliknya apabila kekeliruan diketahui sebelumnya, maka tidak akan terbentuk perjanjian sehingga sepatutnya kontrak dapat dibatalkan. Sebab aturan yang berlaku tidak akan menerima alasan jika kekeliruan tentang fakta sebelum terbentuknya perjanjian.
- 2) Kekeliruan yang semu, pada hakikatnya tidak akan terbentuk perjanjian karena sebenarnya kata sepakat tidak tercapai. Artinya bahwa, syarat ketentuan undang-undang belum terpenuhi mengingat kehendak tidak selaras dengan pernyataan satu sama lain antara para pihak.⁴⁰

Adanya cacat kehendak dalam perjanjian mengindikasikan bahwa ada ketertiban dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal perjanjian. walaupun di dasarkan dengan asas kebebasan berkontrak namun, tidak

⁴⁰ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju. Hlm, 118

semestinya pihak tertentu memanfaatkan segala cara dan kondisi tertentu untuk mengambil keuntungan berdasarkan perjanjian yang tidak proporsional dan seimbang. Maka dari itu, kehendak adalah tumpuan dasar dari perjanjian sebagai ruh yang akan menentukan apakah perjanjian yang dibentuk sempurna tanpa cacat atau tidak.

5. Perjanjian Berbasis Elektronik

Pola transaksi yang sudah berubah memaksa masyarakat untuk mengubah interaksi transaksinya, yang semula dapat dilakukan secara langsung melalui pertemuan berubah ke dunia digitalisasi transaksi elektronik. perjanjian elektronik merupakan salah satu bagian penting untuk dapat dianalisis lebih dalam.

Untuk mengawali sekiranya penting mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian elektronik berdasarkan pendapat para ahli hukum. Menurut Edmon Makarim kontrak elektronik atau *e-contract* adalah suatu perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan computer global internet (*network of network*).⁴¹

Secara umum perjanjian elektronik diartikan sebagai perjanjian yang dibuat dalam bentuk elektronik, kegiatan transaksi elektronik

⁴¹<https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/hukum-perizinan/hal-hal-penting-dalam-perjanjian-elektronik-clik-wrap-agreement->. diakses pada tanggal 1 Oktober 2023.

mengakibatkan adanya perikatan atau hubungan hukum secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang selanjutnya difasilitasi dengan jaringan internet atau jaringan global. Berdasarkan pengetahuan tersebut maka perjanjian yang digitalisasi seperti misalnya surat-surat perjanjian di *scan* atau diketik untuk dijadikan *soft file* dianggap sebagai perjanjian elektronik atau *e-contract*.⁴²

Berangkat dari Pasal 4 UNCITRAL (*United Nation Commision Internasional Trade Law*):

“as between parties involved in generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages, and except as otherwise provided, the provisions of chapter III may be varied by agreement”

(seperti antara pihak-pihak yang terlibat dalam menghasilkan, mengirim, menerima, menyimpan atau memproses pesan data, dan kecuali sebagaimana ditentukan lain, ketentuan bab III dapat bervariasi berdasarkan perjanjian).⁴³

Secara garis besar UNCITRAL tidak menyebut bentuk kontrak secara langsung namun memberi petunjuk tentang bagaimana sahnya suatu perjanjian. Meski prinsip semua perjanjian adalah sama yaitu kesepakatan dan sebagainya, bentuk perjanjian elektronik bisa bervariasi sesuai dengan media yang berkembang istilah ini disebut *“varian by agreement”*. Dalam *e-contract*, jaringan elektronik digunakan

⁴² David dan I Wayan. 2020. *Keabsahan Kontrak Dalam Perjanjian Bisnis*. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 8 No.9. Hlm. 1388.

⁴³ Hasil Terjemahan

untuk melakukan *offer and acceptance*, atau dikenal dengan sebutan EDI (*electronic data interchange*). Dengan suatu bentuk yang berbeda atau lebih tepatnya baru dari *offer and acceptance* maka sangat beralasan jika UNCITRAL menyebutnya dengan variasi.⁴⁴

Apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) disebutkan dalam Pasal 1 angka 17:

“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”

Sedangkan yang dimaksud dengan “sistem elektronik” diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan:

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyiapkan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengertian perjanjian elektronik telah mempunyai pengertian yang rigid sekaligus memiliki landasan hukum yang jelas untuk dapat diaplikasikan.

Selanjutnya dalam Pasal 18 UU ITE diuraikan mengenai tata cara penggunaan perjanjian elektronik tersebut, yaitu:

⁴⁴ *ibid.*

- a. Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak;
- b. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya;
- c. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional;
- d. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya;
- e. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Dari uraian Pasal 18 UU ITE dapat disimpulkan dalam beberapa poin penting:

- a. Perjanjian elektronik dapat digunakan apabila melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan transaksi elektronik. Adapun yang dimaksud transaksi elektronik menurut UU ITE adalah perbuatan

hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

- b. Apabila terjadi sengketa hukum akibat dari kontrak elektronik yang dibuat, maka para pihak mempunyai hak untuk memilih pilihan hukum mana yang akan diselesaikan, termasuk memilih untuk diselesaikan melalui forum pengadilan yang ada di negara Indonesia atau di luar yang menggunakan ketentuan hukum internasional sepanjang itu diperjanjikan di dalam perjanjian elektronik;
- c. Apabila para pihak tidak memilih pilihan hukum mana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perjanjian elektronik yang dibuatnya, maka yang berlaku adalah hukum perdata internasional.⁴⁵

Pada dasarnya perjanjian elektronik merupakan perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya, hanya media atau sarana yang membedakan dengan perjanjian konvensional, karena perjanjian elektronik menggunakan sistem elektronik. Dengan menggunakan media tersebut para pihak tidak perlu bertemu atau bertatap muka secara langsung. Para pihak hanya perlu mengisi kolom yang tertera dalam perjanjian yang tersedia, dan dikirimkan melalui internet. Dalam pelaksanaannya ada beberapa cara pengiriman dokumen elektronik berupa perjanjian elektronik, dengan cara sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁵<https://doktorhukum.com/pengertian-dan-kedudukan-perjanjian-kontrak-elektronik/>. diakses pada tanggal 1 Oktober 2023.

⁴⁶Khalil, "Dokumen Elektronik," <http://staff.uns.ac.id/files/2009/03/kontrak-elektronik-k-04.ppt>. diakses pada tanggal 1 Oktober 2023

- a. Posting pada WEB
- b. Mengirim melalui internet menggunakan FTP atau e-mail :
 - 1) FTP (*Internet File Transfer Protocol*);
 - 2) GEDI (*Generic Electronic Document Interchange*);
 - 3) Adobe Acrobat;
 - 4) Adobe Reader;
 - 5) MIME (*Multipurpose Internet Mail Extensions*);
- c. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*.⁴⁷

Pada kalangan masyarakat Ekonomi Eropa sebagai upaya merespon kemajuan teknologi informasi, mereka telah memberikan rambu-rambu sebagai petunjuk kepada negara anggota untuk memberikan jaminan terlaksananya dengan tertib dan memberikan keyakinan dalam proses terpenuhinya penawaran penerimaan dalam perjanjian melalui media elektronik, dimana petunjuknya dikenal dengan sistem “3 klik”.⁴⁸ Pertama, setelah calon pembeli melihat di layar komputer atau *gadget* lainnya suatu penawaran dari calon penjual (klik pertama), maka calon pembeli tersebut memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut (klik kedua). Sebagai peneguhan dan persetujuan dari calon penjual kepada calon pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli (klik ketiga). Dengan demikian adanya

⁴⁷ Ridwan Khairandy, 2001, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Eletronik Commerce*, Artikel Jurnal Hukum UII, Yogyakarta. Vol 8. No. 16. Hlm. 49.

⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 52.

penawaran dan penerimaan melalui media elektronik terbentuknya suatu perikatan melalui perjanjian elektronik.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, mekanisme terbentuknya suatu perjanjian elektronik dapat dilakukan dengan media aplikasi atau website dimana petunjuk dalam transaksi dapat dilakukan dengan menekan atau mengklik tombol yang telah disediakan, artinya pembeli mengetahui barang apa sesungguhnya yang diinginkan, apabila barang tersebut tersedia selanjutnya penjual akan mengkonfirmasi barang tersebut sekaligus menyampaikan estimasi barang dan pengirimannya.

Serupa dengan mekanisme *Business To Consumer* yang merupakan transaksi jual beli melalui internet antara penjual barang dengan konsumen. *Business To Consumer* dalam *e-commerce* relatif banyak ditemui dibandingkan dengan *Business To Business*. Dalam transaksi *e-commerce* jenis *B to C* hampir semua orang dapat melakukan transaksi baik dengan nilai transaksi kecil maupun besar dan tidak dibutuhkan persyaratan yang rumit. Konsumen dapat memasuki internet dan melakukan pencarian terhadap apa saja yang akan dibeli, menemukan website, dan melakukan transaksi. Dalam transaksi konsumen memiliki *burgening position* yang lebih baik dibanding dengan transaksi konvensional karena konsumen memperoleh informasi yang beragam dan detail. Hal tersebut memberi banyak manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan jasa yang diinginkan

⁴⁹ *Ibid*, Hlm, 52.

dapat terpenuhi. Selain itu juga terbuka kesempatan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan finansial konsumen dalam waktu yang relatif efisien.⁵⁰

Keabsahan dalam perjanjian elektronik sesungguhnya telah mendapatkan instrumen hukum yang jelas dan valid, jika dinilai dan dianalisis berdasarkan regulasi hukum khususnya hukum perjanjian maka perjanjian elektronik sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pembentukan perjanjian. Merujuk pada syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW yakni adanya kesepakatan, cakap hukum, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Sedangkan dalam konteks digital juga mendapatkan legitimasi berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 angka 17, Pasal 1 angka 5 dan Pasal 18. Maka bicara pada wilayah keabsahannya jelas bahwa perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Hanya saja dalam perjanjian elektronik potensi orang yang tidak cakap hukum untuk membuatnya sangat mungkin terjadi dibandingkan perjanjian konvensional, maka jika hal ini terjadi perjanjian dapat dibatalkan, namun selama tidak ada yang merasa dirugikan, perjanjian tetaplah sah dan mengikat para pihak sesuai asas *pacta sunt servanda*.

⁵⁰ Didik Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama. Hlm,151.

B. Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*).

Pada dasarnya perjanjian diawali dengan kehendak yang berbeda atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Dalam merumuskan substansi perjanjian secara umum senantiasa diawali dengan proses negosiasi dari para pihak, melalui proses negosiasi para pihak berupaya saling bertukar kepentingan untuk saling menguntungkan atau saling mempertemukan kehendak yang diinginkan melalui proses tawar-menawar.

Sebuah perjanjian selalu diawali dengan perbedaan kepentingan yang coba dipertemukan melalui proses negosiasi perjanjian pada fase praperjanjian. Berbagai negosiasi pada fase praperjanjian berbagai perbedaan dan kepentingan masing-masing pihak dinegosiasikan, kemudian dipertemukan sebagai persesuaian kehendak selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum yang disebut perjanjian atau kontrak sehingga mengikat para pihak.⁵¹ Secara ideal sebuah perjanjian memiliki nilai keadilan dan kepastian apabila perbedaan yang ada di antara para pihak dapat terakomodir melalui mekanisme hubungan kontraktual yang terdistribusi secara proporsional.

Asas kebebasan berkontrak menjadi pondasi dasar menjalankan aktivitas perjanjian, asas ini merupakan ruh sebuah perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam perjanjian para pihak diasumsikan memiliki kedudukan yang seimbang, dengan demikian akan melahirkan perjanjian yang adil dan seimbang. Namun demikian, faktanya

⁵¹ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.* Hlm, 2

dalam realita yang terjadi masih banyak model perjanjian yang mengandung cacat kehendak, salah satunya adanya praktik penyalahgunaan keadaan yang cenderung terjadi ketimpangan atau berat sebelah tidak seimbang. Praktik perjanjian seperti ini seringkali diasosiasikan dengan istilah pertarungan antara “David melawan Goliath” sebagai kisah yang mendeskripsikan pertarungan tidak seimbang antara raksasa yang bernama Goliath dan bocah gembala bernama David. Penggambaran ini mengibaratkan seperti sebuah perjanjian dimana ada dua kekuatan yang tidak seimbang saling berhadapan, antara pihak yang memiliki *bargaining position* kuat (sebagai sosok yang memiliki modal dan kekuatan) dan pihak yang memiliki *bargaining position* lemah (sebagai sosok yang lemah atau subordinat).

Penggambaran ini jika diilustrasikan dalam sebuah perjanjian, pihak yang lemah hanya sekadar menerima segala isi perjanjian, sebab apabila pihak yang lemah berusaha untuk melakukan negosiasi yang terjadi adalah kemungkinan perjanjian tersebut tidak akan terjadi sementara kebutuhannya mendesak. Maka, pada kondisi seperti ini seringkali yang terjadi adalah hanya ada dua tindakan yang dapat dilakukan bagi pihak yang lemah yaitu menolak atau menerima, sehingga dalam kajian hukum perjanjian kata sepakat sebagai syarat sahnya perjanjian menjadi meragukan, sebab apakah memang kata sepakat tersebut betul-betul lahir karena adanya persesuaian kehendak yang seimbang dan adil atautkah justru sebaliknya.

Fenomena kondisi yang tidak seimbang dalam perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dicermati dalam beberapa bentuk perjanjian, perjanjian yang berbentuk standar atau baku telah tercantum klausula-klausula yang isinya cenderung berat sebelah, perjanjian lainnya seperti perjanjian pinjaman online yang biasanya menargetkan pangsa pasar yang cukup tinggi dengan menjanjikan pencairan mudah dan cepat hal ini paling sering dipraktikkan oleh pinjaman online ilegal.

Untuk memberikan rasa aman dan adil proses pertukaran kepentingan dalam perjanjian para pihak sepatutnya dituntut untuk memahami dasar-dasar hukum dalam membuat perjanjian, suka tidak suka hal demikian harus dilakukan sebab perjanjian merupakan ranah privat yang hampir semua orang akan melakukannya. Perlu dipahami bahwa perjanjian yang dibuat atau disusun oleh para pihak merupakan penuangan kepentingan ke dalam rumusan bahasa hukum yang dikenal sebagai klausul dalam perjanjian. Dengan memahami dasar-dasar hukum dalam membuat perjanjian para pihak mempunyai pengetahuan sebagai pedoman dalam penyusunan perjanjian.

Pada akhirnya meskipun perjanjian dapat dilakukan sesuai kehendak para pihak bukan berarti para pihak dapat menyusun perjanjian sekehendaknya apalagi merugikan pihak tertentu. Aktivitas penyusunan perjanjian dapat dibenarkan selama masih dalam koridor hukum dan jika

terjadi penggaran makan hal tersebut dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

1. Pengertian Penyalahgunaan Keadaan Dalam Hukum Perjanjian

Penyalahgunaan keadaan dalam bahasa Belanda disebut dengan *misbruik van omstandigheden*. Merujuk pada kamus istilah hukum fockema andreae, *misbruik van omstandigheden* merupakan suatu keadaan untuk menyalahgunakan keadaan darurat orang lain atas ketergantungannya, ketidakberdayaannya, kesembronoannya, keadaan akalnya yang tidak sehat atau ketiadaan pengalamannya dalam mengerjakan perbuatan hukum yang merugikan dirinya.⁵²

Di Indonesia sendiri belum ada kesepakatan yang disepakati terkait apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan keadaan. Beberapa ahli hukum memahaminya dengan istilah yang berbeda-beda. Misalnya, Mariam Darus Badruzaman menyebut penyalahgunaan keadaan dalam bahasa Inggris yakni *undue influence*, sementara Djasadin Saragih menyebutnya dengan *unconscionability*. Tentu ada pemaknaan yang berbeda jika kemudian istilah tersebut dimaknai atau diterjemahkan. Sudikno turut mengatakan bahwa jika konsisten menggunakan bahasa Belanda maka *misbruik van omstandigheden* seharusnya disebut *abuse of circumstances* dalam bahasa Inggris.

⁵² Fockema Andreane, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Cetakan Pertama. Jakarta, Binacipta. Hlm, 302

Pada umumnya penyalahgunaan keadaan dipahami dalam dua hal, yaitu: pertama, suatu kondisi dimana seseorang menggunakan posisinya secara psikologis secara dominan yang digunakan secara tidak adil untuk menekan pihak yang lemah agar menyetujui perjanjian yang sebenarnya pihak tersebut tidak menghendakinya. Kedua, dimana seseorang menggunakan kuasa dan kedudukannya untuk digunakan secara tidak adil untuk membujuk pihak lain guna melakukan suatu transaksi.⁵³

Menurut doktrin dan konstruksi peradilan atau yurisprudensi, secara hukum perjanjian yang mengandung cacat kehendak tetap memiliki daya mengikat kepada para pihak, tetapi perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang merasa telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat kehendak. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 1321 BW menyatakan apabila di dalam perjanjian mengandung unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan berarti di dalam perjanjian tersebut terdapat cacat dalam kesepakatannya oleh sebab itu perjanjian dapat ajukan pembatalan. Belanda sendiri yang notabenenya sebagai negara yang dasar hukum perdatanya diadopsi oleh Indonesia, telah mencantumkan suatu ajaran baru yaitu *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan keadaan). Di dalam ketentuan

⁵³ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.* Hlm, 274

undang-undang Belanda khususnya dalam NBW penyalahgunaan keadaan diatur dalam artikel 3: 44 lid 1 NBW.⁵⁴

Alasan terbentuknya aturan penyalahgunaan keadaan di dalam NBW sedikit banyaknya dilatarbelakangi oleh pertimbangan hukum dalam berbagai putusan hakim. Ajaran ini lahir akibat pada saat itu belum ada ketentuan yang mengatur secara riid berdasarkan aturan yang lama. Berdasarkan realita tersebut bahwa pertimbangan hakim tidaklah disandarkan pada salah satu alasan pembatalan perjanjian seperti cacat kehendak Pasal 1321 BW, namun dalam NBW diatur bahwa dalil cacat kehendak dapat didasarkan pada kesesatan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan.

2. Parameter Terjadinya Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian

Penyalahgunaan keadaan berkorelasi dengan syarat subjektif perjanjian. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan yang menimbulkan pihak lawan janjinya tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas. Dalam hal ini Van Dunne membagi penyalahgunaan keadaan menjadi dua yaitu karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan sebagai berikut:⁵⁵

a. Penyalahgunaan keunggulan secara ekonomis:

- 1) Satu pihak memiliki keunggulan ekonomis terhadap pihak yang lain;

⁵⁴ *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda yang menggantikan BW lama Belanda dan diberlakukan pada 1 Januari 1992

⁵⁵ Henry Panggabean, 2010, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta, Liberty. Hlm, 51

- 2) Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.
- b. Persyaratan penyalahgunaan keunggulan psikologis atau kejiwaan:
- 1) Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, misalnya hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami istri, dokter pasien dan sebagainya yang memiliki hubungan;
 - 2) Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan sebagainya.

Dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan kontrak timbal balik merupakan cara terbentuknya kontrak yang melibatkan pihak-pihak yang berkedudukan tidak setara karena adanya berbagai posisi keunggulan. Jadi, faktor yang menentukan tegaknya asas keseimbangan tidak hanya kesetaraan prestasi yang diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut, tetapi juga kesetaraan para pihak yang membuat perjanjian sebagai individu yang merefleksikan kehendak untuk mewujudkan keadilan pertukaran kepentingan ekonomi atas jasa dan barang yang diperjanjikan.⁵⁶

⁵⁶ Muhammad Syarifuddin, *Op.Cit. Hlm*, 98

Satrio turut mengemukakan tentang faktor-faktor penyalahgunaan keadaan, yaitu pada waktu menutup perjanjian, dimana situasi yang terjadi salah satu pihak dalam kondisi terjepit karena:⁵⁷

- a. Adanya keunggulan ekonomis yang menekan, seperti kesulitan keuangan yang mendesak;
- b. Adanya hubungan atasan bawahan, keunggulan ekonomis pada satu pihak, seperti hubungan orang tua atau wali dengan anak yang belum cakap hukum, hubungan atasan dengan bawahan;
- c. Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan seorang dokter;
- d. Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik di antara para pihak, seperti pembebasan majikan dari kewajiban menanggung risiko dan menjadikan kewajiban tersebut sebagai tanggungan buruh;
- e. Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

Lebih lanjut Nieuwenhuis dalam Panggabean mensyaratkan terjadinya suatu penyalahgunaan keadaan sebagai berikut:⁵⁸

- a. Terdapat keadaan-keadaan istimewa seperti keadaan darurat, ceroboh, ketergantungan, jiwa yang tidak waras dan tidak berpengalaman;

⁵⁷ J. Satrio. *Op.Cit. Hlm.* 231

⁵⁸ Henry Panggabean. *Op.Cit. Hlm.* 47

- b. Terdapat suatu keadaan nyata, diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa karena keadaan istimewa pihak lain tergerak untuk menutup perjanjian;
- c. Terdapat penyalahgunaan dalam arti salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian, walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa seharusnya dia tidak melakukannya;
- d. Terdapat hubungan kausalitas dimana perjanjian tersebut tidak akan disepakati tanpa menyalahgunakan keadaan.

Dalam demikian yang terjadi adalah ketidakseimbangan akibat ketidaksetaraan posisi para pihak yang membuat perjanjian terganggu atas klausul-klausul perjanjian diperlukan instrumen hukum yang jelas dalam menegakan asas keseimbangan dalam hubungan hukum kontraktual.

C. Perkembangan Industri *Financial Tecnology* dan Pinjaman Online (*Peer to Peer Lending*)

1. Sejarah Singkat dan Perkembangan *Financial Technology* (*Fintech*)

Sejarah *fintech* dimulai pada tahun 1950-an Ketika mesin memproses data (komputer) pertama kali diperkenalkan ke industri keuangan. Kemudian pada tahun 1970-an dan 1980-an, jaringan komputer mulai digunakan dalam pengelolaan transaksi keuangan dan perbankan. Pada tahun 1990-an, teknologi internet mulai berkembang pesat dan membuka peluang baru dalam industri keuangan. Beberapa perusahaan memanfaatkan teknologi internet untuk menyediakan layanan perbankan

online yang perdagangan saham. Pada awal 2000-an, hampir semua aktivitas perekonomian di dunia memanfaatkan media internet dengan menggunakan sarana sistem elektronik. Salah satu segi aktivitas ekonomi yaitu transaksi dengan memanfaatkan dunia internet yang populer dikenal dengan perdagangan melalui media internet (*e-commerce*).⁵⁹

Teknologi mobile mulai berkembang dan mendorong perkembangan fintech. Layanan mobile banking dan pembayaran digital mulai bermunculan dan terus berkembang hingga saat ini. Selanjutnya, pertengahan 2000-an, platform pembiayaan *peer to peer lending* mulai diperkenalkan dan menawarkan alternatif baru dalam pembiayaan bisnis individu. Tahun 2005 menandai sejarah dunia baru dengan hadirnya Zopa sebagai perusahaan fintech pertama. Zopa merupakan perintis fintech di Inggris dan salah satu perusahaan pertama yang memperkenalkan konsep pinjaman Peer to Peer Lending di dunia, sejak itu perusahaan fintech baru bermunculan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Awal munculnya fintech di Indonesia pada tahun 2006 kemudian di tahun 2015 pertumbuhan signifikan fintech di sektor pembayaran dan pinjaman, barulah di tahun 2016 OJK secara resmi menjadi otoritas dalam mengatur fintech, khususnya di sektor P2P Lending. Kini berkembang pesat

⁵⁹ Muhammad Kamran, Maskun, 2021, *Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 1 nomor 1 April, Hlm, 41 - 56

hingga mencapai 97 penyelenggara Fintech yang telah berizin dari OJK sampai dengan 29 oktober 2024.⁶⁰

Perkembangan *FinTech* juga didukung oleh perkembangan regulasi dan dukungan dari pemerintah serta investor. Perkembangan *FinTech* tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga terjadi di negara berkembang di seluruh dunia, memberikan akses keuangan dan layanan keuangan yang lebih luas dan terjangkau bagi masyarakat. Secara keseluruhan, *FinTech* telah mengalami perkembangan yang pesat selama beberapa dekade terakhir dan terus membawa perubahan signifikan pada industri keuangan dan masyarakat secara umum.⁶¹

Pada era modern saat ini, penggunaan teknologi berkembang dengan pesat dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi dan berbagai layanan elektronik lainnya. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teknologi segala hal dirasa lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Dengan pemanfaatan teknologi, masyarakat sangat terbantu untuk mendapatkan sebuah layanan. Sama halnya di bidang keuangan atau *financial* juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Teknologi dan *financial* memiliki keterkaitan satu sama lain. Salah satu perkembangan teknologi di bidang keuangan adalah *Fintech* (*Financial Technology*). *Fintech* merupakan salah satu inovasi di bidang

⁶⁰ <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx> diakses pada tanggal 1 januari 2024

⁶¹ Syarief Dienan Yahya, 2023, *Financial Technology For Entrepreneur*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm, 3- 5

financial yang mengacu pada teknologi modern.⁶² Inovasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis.⁶³ Latar belakang munculnya *Fintech* adalah ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industri keuangan dengan berbagai kendala. Di antaranya adalah peraturan yang terlalu ketat seperti halnya di bank serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Jadi masyarakat yang jaraknya jauh dari akses perbankan cenderung belum bisa terlayani oleh perbankan. Hal ini mengakibatkan perkembangan ekonomi yang tidak merata.

Dengan adanya *Fintech*, masyarakat terpencilpun bisa menggunakan layanan keuangan yang berbasis teknologi, tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan keuangan. Hal ini menjadi peluang bagi usaha yang bergerak di bidang keuangan untuk memanfaatkan teknologi. Misalnya seperti Investree yang merupakan perusahaan rintisan (*startup*) *Fintech* yang bergerak di bidang *peer to peer lending* yang mempertemukan orang dengan kebutuhan pendanaan (*borrower*) dan orang yang bersedia meminjamkan dananya (*lender*). Hal ini tentu saja memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi ataupun mendapatkan pendanaan untuk usaha dengan lebih mudah tanpa harus

⁶² Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata, 2017, *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 20 No.1 Hlm, 134-136

⁶³ Hadad, Muliaman D, 2017, *Financial Technology (FinTech) di Indonesia*, Kuliah Umum FinTech, IBS, Jakarta

bertemu langsung dengan menempuh jarak yang jauh. Manfaat lain yang didapatkan oleh *lender* adalah langsung mendapatkan bagi hasil yang dibayarkan oleh *borrower* tanpa beban biaya apapun.

Bukan hanya di bidang pendanaan dan peminjaman, usaha lain yang bergerak di bidang *Fintech* adalah pada layanan transportasi seperti Gojek yang telah mengeluarkan GoPay, Uber dan Grab yang mengeluarkan produk dompet Grab. Saat ini pelaku *Fintech* di Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%) dan sisanya berbentuk *aggregator*, *crowdfunding*, dan lain-lain. *Fintech* berpotensi untuk menguntungkan berbagai pihak, mulai dari pelaku bisnis sampai dengan masyarakat yang menggunakan layanan *Fintech* serta pertumbuhan ekonomi. *Fintech* juga berperan dalam mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan. Peran tersebut hampir sama dengan yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, namun bedanya adalah *Fintech* lebih memaksimalkan penggunaan teknologi dalam transaksinya, dan mengurangi bukti fisik. Proses tersebut menjadikan transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern⁶⁴.

2. Jenis Layanan *Financial Technology* (*Fintech*)

Menurut Hsueh terdapat tiga tipe *financial technology* adalah sebagai berikut:

⁶⁴ Mawarni Iska Sri, 2017, *Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology*

- 1) Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*), contoh - contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu *crossborderEC*, *online-to-offline (O2O)*, sistem pembayaran mobile, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.
- 2) *Peer to Peer (P2P) Lending*. *Peer to Peer Lending* merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. *Peer to Peer Lending* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien. Menurut Ge, Feng, Gu, & Zhang *Peer to Peer Lending* merupakan sebuah proses menjalankan peminjaman uang antara dua individual yang tidak bersangkutan secara langsung melalui platform online, tanpa campur tangan dari para perantara keuangan yang tradisional seperti bank. Menurut Dorfleitner et *Peer to Peer Lending* merupakan sebuah inovasi utama yang berhubungan dengan bidang perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah platform yang menawarkan layanan tersebut dan jumlah transaksi terus meningkat dan menurut Hsueh, *Peer to Peer Lending* merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin

terlalu tinggi. *Peer to Peer Lending* memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional. Dari beberapa pengertian tentang *Peer to Peer Lending* maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Peer to Peer Lending* merupakan model bisnis keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui sebuah *platform* dimana model ini lebih menguntungkan dibanding *platform* keuangan tradisional.

- 3) *Crowdfunding*, *Crowdfunding* merupakan tipe *Fintech* dimana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

3. Pinjaman Online (*peer to peer lending*)

Peer to Peer Lending (P2PL) adalah satu dari bentuk pelayanan jasa keuangan berlandas teknologi (*financial technology*) yang bergerak di sektor penerimaan dan pemeberian pinjaman secara online. Pelanggan atau konsumen dipertemukan dengan pemberi pinjaman dalam suatu platform online. Banyak masyarakat tertarik menggunakan akses ini

terutama untuk penyediaan modal usaha karena kemudahan prosedurnya.⁶⁵

Bisnis *Fintech* secara umum dalam keberjalanannya diatur dan diawasi oleh tiga lembaga, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo).⁶⁶ Ketiga lembaga tersebut mempunyai tugas dan peranannya masing-masing dalam mendorong pertumbuhan bisnis *Fintech* di Indonesia. Kemenkominfo melalui UU ITE diberi kewenangan untuk menetapkan kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), dalam hal ini *Fintech* termasuk dalam PSE sehingga wajib hukumnya untuk didaftarkan agar memudahkan dalam pengawasan. Kemenkominfo juga diberi kewenangan untuk melakukan pemutusan akses apabila terdapat konten-konten *Fintech* yang tidak sesuai dengan hukum. Ranah BI dalam bisnis *Fintech* adalah mengatur dan mengawasi *Fintech* yang terkait dengan pembayaran. Sementara *Fintech* jenis *crowdfunding* dan P2PL dibawah kewenangan OJK.⁶⁷ OJK sebagai regulator *Fintech* P2PL mengeluarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini terdiri dari

⁶⁵ Adinda Alita Septiana, Anggun Sukma Putri dkk. 2023. *Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Perlindungan Konsumen Terhadap Perkembangan Financial Technology: Peer To Peer Lending*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Volume 9 Nomor 11. Hlm.1-8

⁶⁶ Kornelius Benuf. et al. 2020. *Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia*. Pandecta 15, no. 2 Desember. : 198-206. DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.2177>.

⁶⁷ Alifia Salvasani dan Munawar Kholil. 2020. *Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-peer Lending Illegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)*. Jurnal Privat Law 8, no. 2 . 252-259. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/viewFile/48417/29951>.

120 Pasal dan 18 Bab. Garis besar yang diatur dalam peraturan tersebut yaitu mengenai: penyelenggara P2PL, pengguna jasa P2PL, perjanjian dalam P2PL, mitigasi risiko, tata kelola sistem dalam penyelenggaraan P2PL, edukasi dan perlindungan pengguna jasa P2PL, tanda tangan elektroik, prinsip dan teknis pengenalan nasabah, laporan berkala, dan diatur juga mengenai sanksi. Mencermati POJK Nomor 10/POJK.05/2022, maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan P2PL terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara, Pemberi Dana (*Lender*), dan Penerima Dana (*Borrower*). Dalam Pasal 1 butir 8 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) menyebutkan bahwa :

“Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.”

Penyelenggara merupakan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) (Pasal 2 POJK Nomor 10/POJK.05/2022). Badan hukum tersebut dapat didirikan sekaligus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing (WNA) atau badan hukum milik asing. Selain daripada PT, badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan P2PL. Persyaratan Penyelenggara dalam bentuk PT tersebut ditujukan sebagai

kegiatan usaha yang bersifat melibatkan banyak pihak dan mencari keuntungan.

Kedua, Pemberi Dana dalam P2PL dapat berupa orang perseorangan WNI atau WNA, badan hukum WNI atau WNA, badan usaha WNI atau WNA, dan/atau lembaga internasional yang memiliki piutang karena perjanjian yang terjadi dalam layanan pendanaan bersama berbasis digital. Pemberi Dana dalam sistem P2PL ini cakupannya lebih luas apabila dikomparasikan dengan Penyelenggara karena memberi kesempatan bagi badan usaha dan juga lembaga internasional.

Ketiga, Penerima Dana dalam sistem P2PL sebagaimana ketentuan Pasal 28 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yakni harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia, dalam hal ini dapat berupa orang perseorangan WNI atau badan hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penerima Dana merupakan pihak yang memiliki utang dalam perjanjian yang terjadi dalam layanan P2PL.

Terkait dengan hubungan hukum para pihak dalam P2PL, dalam Bab V Pasal 30 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 disebutkan bahwa perjanjian dalam pelaksanaan P2PL mencakup: 1) perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Dana; 2) perjanjian antara Pemberi Dana dengan Penerima Dana. Perjanjian sebagaimana tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik. Apabila dicermati, dalam Pasal 30 tersebut tidak menyebutkan adanya perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Dana. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan,

sejatinya antara Penyelenggara dengan Penerima Dana mempunyai hubungan hukum. Hal ini karena Penerima Dana mengajukan permohonan kredit kepada Pemberi Dana melalui Penyelenggara. Artinya bahwa perjanjian lahir ketika Penerima Dana menyetujui semua syarat-syarat layanan P2PL yang ditentukan oleh Penyelenggara. Hubungan hukum para pihak dalam P2PL berbeda dengan hubungan hukum para pihak yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini karena P2PL bukanlah lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi, yaitu lembaga yang diberi kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.

Sistem kerja yang dipakai dalam P2PL adalah Penyelenggara hanya sebatas menyalurkan dana dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana. Dana yang berasal dari Pemberi Dana haram hukumnya untuk dimiliki dan dikelola oleh pihak Penyelenggara layaknya dalam sistem perbankan. Karena pada dasarnya konstruksi hubungan hukum yang terjadi antara Pemberi Dana dengan Penyelenggara adalah lahir karena perjanjian pemberian kuasa. Pemberi Dana sebagai pihak pemberi kuasa dan Penyelenggara sebagai pihak yang menerima kuasa. Penyelenggara dalam cara kerja P2PL ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Dana guna melakukan perjanjian pinjaman dengan Penerima Dana.

Adapun dana maksimal yang dapat dipinjamkan kepada setiap Penerima Dana adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

(Pasal 26 POJK Nomor 10/ POJK.05/2022). Berbeda dengan batasan maksimum pinjaman dana yang diatur secara jelas, pengaturan mengenai standarisasi suku bunga pinjaman berdasarkan Pasal 29 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tidak diatur secara eksplisit. Ketentuan dalam pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa dalam hal penentuan bunga, Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi Pendanaan dalam memfasilitasi Pendanaan. Tentu rumusan mengenai pasal tersebut, khususnya pada kata “manfaat ekonomi” akan menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan dapat berakibat pada kekaburan dari norma yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut. Sehingga perlu diperjelas maksud dan indikator dari manfaat ekonomi guna mewujudkan kepastian hukum dan menghindari terjadinya kerugian para pihak khususnya pihak Penerima Pinjaman. Bukan hanya pihak Penerima Dana yang berpotensi mengalami kerugian, Pemberi Dana pun tidak berbeda jauh. Oleh karenanya guna mencegah risiko-risiko yang mungkin timbul dalam layanan *P2PL*, Pasal 36 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 mengatur bahwa Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka penyelenggaraan *P2PL*.

Escrow account atau yang disebut juga rekening bersama merupakan akun yang disediakan oleh pihak ketiga yang diperuntukkan untuk menampung serta menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Pihak ketiga dalam konteks ini sering disebut juga dengan pihak *escrow*. Tugasnya tidak hanya sebagai penampung dan

penyalur dana, namun juga memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya. Sedangkan *virtual account* merupakan akun rekening virtual atau tidak benar-benar nyata berupa nomor ID yang mempunyai kegunaan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari dan/atau kepada suatu rekening.⁶⁸ Penggunaan *escrow account* dan *virtual account* mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan *P2PL* karena alasan konstruksi hubungan hukum para pihak dalam *P2PL* dan keamanan pengelolaan dana. Guna mendukung penggunaan *escrow account* dan *virtual account* Penyelenggara harus menjalin kerjasama dengan pihak perbankan.⁶⁹

D. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum pada negara hukum (*rechtstaat*) dalam sistem eropa kontinental (*civil law*) positivistik hukum merupakan prioritas utama meskipun dirasakan sangat tidak adil, namun setidaknya menimbulkan kepastian hukum dalam arti *law in the books*. Apakah kepastian hukum dalam arti *law in the books* tersebut akan pasti dilaksanakan secara substantif, maka dalam hal ini bergantung pada aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Walaupun *law in the books* mencerminkan suatu kepastian hukum, namun jika aparaturnya penegak hukum itu sendiri tidak menjalankan

⁶⁸ Midtrans. *Virtual Account : Definisi, Cara Kerja, dan Manfaat untuk Bisnis Anda*. <https://midtrans.com/id/blog/virtual-account> diakses pada 30 September 2023

⁶⁹ Rokhmatun Hanifah. Gadang Prayoga dkk. 2021. *Tantangan Hukum Peer To Peer Lending dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Financial Technology*. Fakultas hukum universitas sebelas maret. Volume 16 Nomor 2. Desember. Hlm 195-205

tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetap saja dikatakan tidak ada kepastian hukum.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntunan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya. Dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Kepastian hukum yang diterapkan pada persoalan di tengah masyarakat menjadi hal yang penting guna menyelesaikan konflik yang muncul.

2. Teori Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima, keadilan merupakan sifat dalam bentuk perbuatan atau tindakan yang adil, sehingga untuk mencapai suatu keadilan harus dalam bentuk perbuatan sebagai ukuran yang nyata. Keadilan pada dasarnya merupakan rancangan yang tidak mutlak, sehingga pada setiap diri manusia ukuran untuk mencapai keadilan berbeda-beda, setiap individu akan menyatakan dirinya adil tetapi ukuran atas penegasan itu harus diukur dalam ruang lingkup masyarakat, rasa keadilan yang berasal dari masyarakat tertentu dalam suatu wilayah menentukan kualitas ketertiban umum yang diterapkan masyarakat tersebut.⁷⁰

Dalam skala Indonesia sebagai suatu negara, ukuran keadilan adalah Pancasila sehingga bangsa Indonesia menetapkan bahwa pelaksanaan kekuasaan negara harus mencapai keadilan bagi seluruh

⁷⁰ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebagai Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm. 85.

rakyat Indonesia. Dari lima sila yang terkandung dalam Pancasila, merupakan neraca sebagai tujuan dalam hidup bersama-sama, keadilan ini merupakan kesadaran manusia terhadap dirinya sendiri, terhadap manusia dengan manusia dan terhadap manusia dengan masyarakat, kenyataan akan ikatan antara bangsa dan negara, dan kesadaran akan hubungan manusia dengan Tuhan.⁷¹

Secara teoritis, Plato menganggap bahwa keadilan merupakan ruang yang berada di luar kemampuan manusia biasa dan sumber ketidakadilan merupakan hasil perubahan dalam masyarakat sehingga dalam perjalanan hidupnya menetapkan secara sederhana sumber keadilannya sesuai kelas, yang dalam hal ini adalah perbedaan kelas antara negara sebagai penguasa dan individu sebagai pihak yang diperintah, sehingga secara sederhana individu dituntut untuk melayani negara.⁷²

Sedangkan Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁷³ Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan

⁷¹ *Ibid*, Hlm 86.

⁷² Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teoridan Praktek*, Depok: Raja Grafindo Persaba, Hlm. 98-99.

⁷³ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, Hlm.7.

kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁷⁴

John Rawls menjelaskan bahwa keadilan merupakan bersumber dari prinsip kebijakan secara rasional, sehingga untuk mencapai hasil keadilan maka harus mencapai kesejahteraan secara kelompok atau masyarakat, rasional menuntut keinginannya sesuai dengan apa yang berguna, sehingga dapat menghasilkan keuntungan bersih dari kepuasan manusia dalam masyarakat.⁷⁵

Persamaan sebagai ukuran dalam meletakkan dasar keadilan harus menjadi petunjuk agar setiap masyarakat mengambil keputusan yang adil dengan memperhatikan kepentingan individu, dan bertindak sesuai bagiannya tanpa harus melanggar hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa sepakat merupakan tanggungjawab sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan masyarakat.⁷⁶ Dalam pemahaman John Rawls keadilan terbagi menjadi dua:

⁷⁴ *Ibid*, Hlm.12.

⁷⁵ John Rawls, 2011, *A Theory Of Justice, Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 103.

⁷⁶ *Ibid*, Hlm.21.

- a. Keadilan secara umum merupakan keputusan moral sesuai dengan hasil yang dievaluasi dalam lingkup sosial.
- b. Keadilan merupakan bertujuan untuk mencapai keuntungan, kepuasan, dan kegunaan secara maksimal.⁷⁷

E. Kerangka Pikir

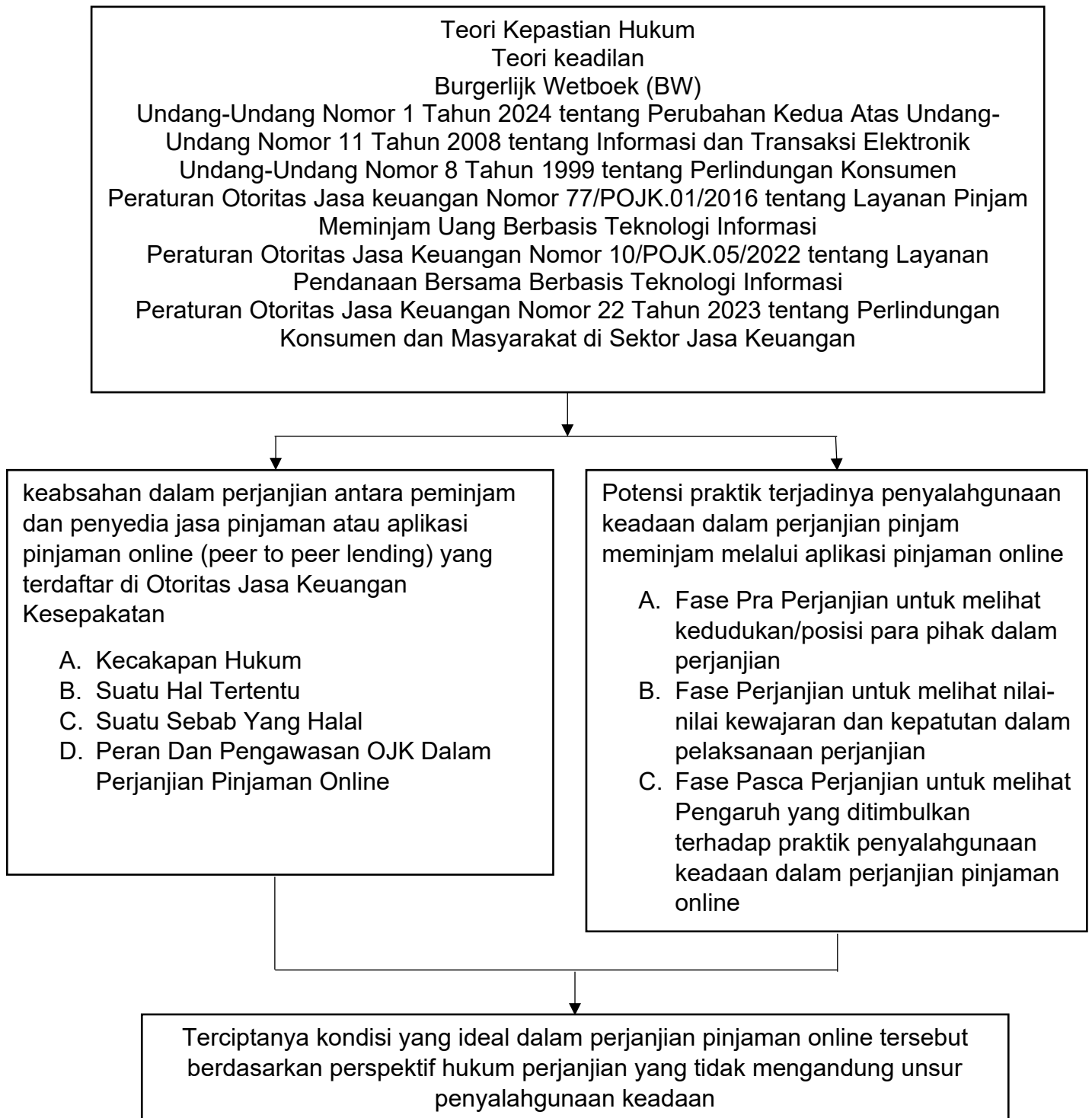
Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut diatas dan digunakan sebagai landasan untuk melakukan analisis lebih mendalam terkait penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjaman online *Peer To Peer Lending* serta untuk mengidentifikasi solusi yang tepat guna melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini.

Pada tesis Analisis Yuridis Terhadap Praktik Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pinjaman Online (*Peer To Peer Lending*) ada dua hal yang akan dibahas yaitu tentang keabsahan perjanjian antara peminjam dengan penyedia jasa pinjaman atau aplikasi pinjaman online

⁷⁷ *Ibid*, Hlm. 50-57.

(*peer to peer lending*) dan potensi praktik penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjam meminjam melalui aplikasi pinjaman online.

F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Berdasarkan alur kerangka pemikiran tersebut di atas, maka diberikan definisi kepada masing-masing variabel yang ada sebagai berikut:

1. Pinjaman Online merupakan layanan pinjam meminjam uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan melalui jaringan (*daring*). Pengajuan pinjaman dilakukan melalui perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet atau dalam jaringan (*daring*).
2. *Financial Tecnology* atau biasa disebut dengan *Fintech* adalah aplikasi teknologi digital yang dibuat untuk mempertemukan debitur dan kreditur untuk masalah-masalah keuangan secara online atau biasa disebut intermediasi keuangan.
3. *Peer To peer (P2P) lending* adalah suatu sistem keuangan yang mempertemukan individu atau penerima dana (*borrowers*) yang membutuhkan pinjaman dengan investor atau pemberi dana (*lenders*) yang bersedia memberikan pinjaman melalui platform digital.
4. Keabsahan adalah suatu tindakan atau perjanjian yang diakui dan dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Penyalahgunaan keadaan merujuk pada tindakan di mana seseorang atau pihak tertentu memanfaatkan situasi atau kondisi

tertentu seperti memiliki keunggulan ekonomis dan psikis untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan atau tidak adil terhadap pihak lain. Penyalahgunaan keadaan sering kali terjadi ketika salah satu pihak berada dalam posisi yang tidak mempunyai banyak pilihan, dan pihak yang lebih kuat atau lebih berkuasa memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

6. Perjanjian baku adalah jenis perjanjian yang disusun dan ditetapkan oleh salah satu pihak (dalam hal ini adalah penyedia layanan) dengan ketentuan-ketentuan yang harus diterima oleh pihak lain (dalam hal ini konsumen) tanpa adanya ruang untuk negosiasi. Pihak yang menerima perjanjian ini tidak dapat mengubah atau menawar ketentuan yang ada. Pihak yang menyusun perjanjian baku sering kali memiliki posisi dominan dan kekuasaan dalam menentukan isi perjanjian.
7. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK dibentuk dengan tujuan untuk memastikan sistem keuangan Indonesia berfungsi secara stabil, transparan, dan berintegritas, serta memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan menggunakan metode hukum normatif. Penelitian tersebut berbasis pada ilmu hukum normatif dalam undang-undang, perbandingan hukum, asas-asas yang berlaku maupun teori-teori yang ada terkait dengan analisis yuridis terhadap praktik penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjaman online *peer to peer lending*. Penelitian dilakukan dengan membedah mekanisme dan keabsahan perjanjian pinjaman online dengan menggunakan perspektif hukum perjanjian termasuk membedah formulasi perjanjian untuk mengidentifikasi uraian isi perjanjian.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan pokok masalah melalui pandangan dan doktrin hukum yang berkembang. Pendekatan sosio-legal melengkapi dua pendekatan tersebut dengan melihat bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial, yaitu bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan dirasakan oleh masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan tertulis, tetapi juga

dalam kaitannya dengan aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keberadaan hukum tersebut, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang efektivitas dan penerimaan hukum dalam masyarakat.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum kualitatif yang bersifat bukan angka sedangkan sumber bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersumber dari Undang-Undang, bahan-bahan hukum primer yang dimaksud antara lain:

1. Burgerlijk Wetboek (BW)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 11 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen
4. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023

tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

7. Perjanjian Para Pihak dengan Penyedia Pinjaman Online

Adapun bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, disertasi, tesis, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

Di dalam penelitian hukum dengan keperluan akademis, bahan non hukum pun dapat membantu yang termasuk bahan hukum ini adalah wawancara kepada Debitur selaku Peminjam dan Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor *fintech peer to peer lending*.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi hukum untuk mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim atau literatur-literatur lainnya yang relevan dengan judul tesis ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan teknik deskriptif, kualitatif. Bahan hukum yang Penulis peroleh baik berupa buku,

peraturan perundang-undangan, artikel, dan bahan hukum lainnya Penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis. Bahan hukum dianalisa secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus, dari proses analisis tersebut ditarik sebuah kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan tesis ini.